

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah

Pemerintah berartikan menyuruh terdiri dari 2 unsur Rakyat dan Pemeintah yang keduanya ada hubungan, setelah di tambah awalan “Pe” mejadi pemerintah yang berarti bada atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yag berarti cara atau prihal.

Menurut C.F.Strong(1960) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara.

Menurut Soemendar(1985) Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinnnya memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan daan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.(Prof.Dr.H.Inu Kencana Syafiie, M.Si.2013:8-12).

Dari pengertian di atas penulis mengartikan pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta UUD di wilayah tertentu, untuk ketertiban dan keamanan rakyat. Pemerintah adalah sebagai aktor atau pelaku penyelenggara ketertiban suatu negara, seperti tata usaha negara, rumah tangga negara, yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan suatu negara yang ingin di capai dalam sebuah negara tersebut.

- a. Fungsi Pemerintahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai, pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan untuk tidak melayani diri sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

b. Konsep Peranan Pemerintah

Peranan dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan sebagai pemain, peran adalah orang yang menjadi atau melakukan suatu tindakan. Peranan pemerintah ialah orang atau alat yang bertindak melakukan tugas-tugas negara, guna untuk melayani masyarakat dalam suatu daerah atau negara, guna untuk mrncapai tujuan yang diinginkan

2.2.Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obat berbahaya yang sering di artikan NAZA (narkotik, alkohol, dan zat adiktif lainnya) narkoba dapat di definisikan menjadi 3 golongan, yakni narkotik, psikotropika, dan obat atau zat berbahaya.(Yusuf Apandi.2010:5)

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Sekarang narkoba sudah berubah namanya menjadi napza. Dimana napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. (Amdinat, S. 2005:2)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dari dua kutipan di atas dapat di artikan bahwa narkoba adalah suatu zat yang berbahaya, yang apabila di salah gunakan akan menimbulkan dampak negatif. Seperti pelanggaran hukum, ketergantungan(bagi pemakai). Narkoba di bagi menjadi 3 golongan yaitu Narkotika, psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. UU RI NO. 22/1997 dalam (Yusuf Apandi 2010:5)

2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotiks, yang berkhasiat melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku UU RI NO. 5/1997 (Yusuf Apandi 2010:9)

3. Zat adiktif

Zat aditif lainnya adalah zat yang dapat memengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku seseorang, namun tidak tergolong dalam narkotik maupun obat-obat psikotropika, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.(hal:10)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari 3 golongan narkoba di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa ketiga golongan tersebut sama-sama zat yang memiliki efek mempengaruhi kesadaran pikiran bagi penggunya, dan yang pasti sangat berbahaya bagi kesehatan.

2.3. Penyalahgunaan Narkoba

Sarason dan Sarason(1993) Dalam (Tina Afiatin 2007:13) mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai penggunaan bahan kimia, legal atau ilegal, yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan sosial seseorang. Sementara itu Gordon dan Gordon membedakan pengertian pengguna, penyalah guna, dan pecandu narkoba. Menurutnya, pengguna adalah seorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk misalnya bersenang-senang rileks atau rileksasi, dan hidup mereka tidak berputar di sekitar narkoba. Penyalah guna adalah seseorang yang memepunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Sedangkan pecandu adalah seseorang yang sudah mengalami hasrat / obsesi secara mental dan emosional serta fisik. (Tina Afiatin 2007:3).

Sedangkan penyalah guna narkoba dalam(Prof. DR. SOFYANS. WILLIS, M.PD. 2014:156) adalah suatu pemakain non medical atau ilegal barang haram yang di namakn narkoba yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya.

Dari pendapat di atas penyalahgunaan narkoba penulis artikan penggunaan zat yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memengaruhi kesadaran seseorang apabila menggunakannya secara ilegal atau tidak sesuai dengan medic, dan perbuatan tersebut melanggar hukum.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada kesehatan.

1. Gangguan fungsi otak antara lain penurunan daya ingat, mempengaruhi alam perasaan / suasana hati, dan menghilangkan rasa nyeri
2. Gangguan fungsi penapasan
3. Gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah
4. Gangguan fungsi pencernaan
5. Akibat penyalahgunaan melalui jarum suntik dapat menimbulkan, terkenanya HIV / AIDS, dan Infeksi Hepatitis.(MITRA BINTIBMAS 2005:26).

Jenis-jenis narkoba

1. Opium adalah getah yang berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni vervum yang belum masak.
2. Morpin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
3. Ganja adalah damar yang di ambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya.
4. Cocain adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae.
5. Heroin adalah suatu zat semi sintetis turunan morpin.
6. Sabu-sabu berbentuk seperti bumbu masak yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, ekstasi merupakan jenis zat adiktif.
8. Putaw merupakan minuman khas cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti grand send.
9. Alkohol termasuk zat adiktif, yang mampu membuat efek ketergantungan.
10. Sedativa/hipnotika sebagai obat penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam barbiturat atau senyawa lainnya yang khsiatnya serupa.(Dr. Mardani2008:81-89).

2.4. Faktor Penyalahgunaan Narkoba

1. Faktor individu

- a. Adanya kepercayaan bahwa narkoba dapat mengatasi persoalan
- b. Harapan untuk mendapat kenikmatan dari efek narkoba
- c. Untuk menghilangkan rasa sakit ketidaknyamanan yang di rasakan seseorang
- d. Adanya kecendrungan untuk ingin tahu dan coba-coba
- e. Sebagai pernyataan sudah dewasa dan mengikuti perkembangan zaman
- f. Untuk mengatasi adanya gangguan kegelisahan, depresi dan kegagalan
- g. Ingin di anggap berani, hebat dan lebih menonjol dari yang lain
- h. Adanya kecendrungan untuk melanggar peraturan
- i. Adanya sifat mudah prustasi, sulit bergaul, mudah bosan atau mengurung diri

2. Faktor Lingkungan

- a. rumah tangga yang tidak harmonis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. tinggal di lingkungan yang masyarakatnya kacau
- c. bergaul dengan pengedar dan pemakai
- d. pergeseran nilai-nilai dan norma sosial (S. Amdinat 2005:12-13).

2.5. Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Narkoba

1. Status Hukum Penyalahgunaan Narkoba dalam Pidana Islam

Status hukum pemakai, Prosedur, dan Pengedar narkoba menurut hukum pidana islam dalam (Dr.mardani.2008:113-120).setatus hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak di sebutkan secara langsung baik di Alquran maupun sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani manusia melebihi khamr. Oleh karena itu menurut Ibn Taimiyah dan DR. Ahmad al-Hasary, jika memang belum di temukan status hukum penyalah gunaan narkoba dalam Alquran dan sunnah, maka para ulama mujtahidbiasanya menyelesaikan dengan pendekatan qiyas. Yaitu qiyas jali. Ulama telah sepakat tentang keharaman menyalahgunakan narkoba sebagaimana pendapat nya sebagai berikut:

Pendapat Taimiyah ‘‘sesungguhnya ganja itu haram, di berikan sanksi had orang yang menyalahgunakan, sebgaaiman di berikan sanksi had bagi peminum khamr. Ganja itu lebih keji di bandingkan dengan khamr di tinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh lainnya.

Menurut Ahmad Muhammad assaf, bahwa telah terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan ulama tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukan. Sedangkan menurut Ahmad Syarbasi bahwa tanpa di qiyaskan kepada khamr pun, ganja dan narkoba dapat di kategorikan sebagai khamr, yaitu haram, karena adapat menutupi akal.

Untuk mempertegas pendapat di atas maka perlu ungkapan beberapa hadis Rasulullah Saw. Yang memperkuat Pendapat Mereka.

Dari Abi Hurairah ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram(HR AL-Nasa'i)

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. Bersabda: sesungguhnya sesuatu yang diharamkan meminumnya, maka di haramkan pula menjual belinya(HR Muslim)

Dari pendapat ulama dan hadis Rasulullah Saw. Maka penulis dapat menari kesimpulan bahwa yang namanya zat yang dapat memabukkan apabila di gunakan maka hukumnya haram, dan apabila sudah di haram kan untuk di gunakan maka haram pula untuk di perjual belikan, sehingga apabila melanggar yang sudah di haramkan maka akan mendapatkan sanksi baik itu di dunia maupun di akhirat.

2. Status Hukum penyalhgunaan Narkoba dalam Pidana Nasional

Para pelaku penyalahgunaan narkoba akan di kenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan UU NO 22 Tahun 1997 tentang narkoba.

1. Sebagai pengguna: di kenakan sanksi pidana berdasarkan pasaln 78 79 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

2. Sebagai pengedar: Dikenakan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotik, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara/seumur hidup penjara/hukuman mati di tambah denda.
3. Sebagai produsen: Di kenakan ketentuan pidana berdasarakan pasal 80 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotik, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup penjara/hukuman mati di tambah denda.(Yusuf apandi. 2010:23)

2.6. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional menerrangkan tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi. Pasal 1 menerangkan kedudukan, (1)badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam peraturan presiden republik indonesia ini di sebut BNN adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab bkepada presiden melalui koordinasi kepala kepolisian negara republik indonesia.(2) BNN di pimpin oleh kepala.

Pasal 2 menerangkan Tugas Badan Narkotika Nsional.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan predaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berkordinasi dengan kepala kepolisian republik indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pecandu narkotika, baik yang di selenggarakan pemerinahan maupun masyarakat.
- e. Memeberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap markotika dan prekursor narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sedangkan pasal 4 menerangkan tentang wewenang BNN.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 Badan Narkotika Nasional terdiri atas: Kepala, Sekertariat Umum, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitas , Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama, Inspektorat Utama, Pusat, dan Instansin Vertikal.(UU 39 tahun 2009 Narkotika Dan Psicotropika:233-236).

2.7. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Parasian simanungkalit (2017:190-192) untuk melakukan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pertama harus dimulai dari internal keluarga. Masayarkat harus berupaya mendidik atau mengawasi putra putrinya agar tidak terlibat perkara narkoba. Mendidik dalam arti selalu mengingatkan puta putrinya supaya selalu waspada terhadap ajakan pengguna narkoba. Adapun di luar keluarga (eksternal) menjalin kerjasama untuk saling mengingatkan dan membentuk kelompok anti narkoba, baik lingkungan kecil seperti RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaetn, bahkan sampai tingkat Provinsi.

Dengan demikian jika mengacu pada pasal 104, 105, 106, dan 107 UU 35 tahun 2009 maka masyarakat memiliki hak untuk memberi informasi atau laporan kepada pihak berwenang jika terjadi penyalahgunaan narkoba, baik di dalam keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

a. Upaya pencegahan

Pencegahan peredaran dan penyalagunaan narkoba dirasakan akan sulit apabila tidak ada krja sama dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, lembaga-lembaga, perusahaan swasta, maupun masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan tindakan pencegahan. pencegahan penyalahgunaan narkoba harus segera mungkin di lakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier.

1. Pencegahan primer: pencegahan yang di tujukan kepada individu, kelompok, atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalhgunaan narkoba. Pencegahan di lakukan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
2. Pencegahan sekunder: pencegahan yang di tujukan kepada individu, kelompok, atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan di lakukan melalu jalur pendidikan, konseling dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar lebih mengutamakan kesehatan
3. Pencegahan tersier: pencegahan yang di lakukan yang di tujukan kepada mereaka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah mendrita ketergantungan. Pencegahan dapat di lakukan melalui pelayanan medis rehabilitas, dan menjaga agar mereka tidak sakaw.

Upaya dalam pencegahan dapat di lakukan oleh pihak:

1. Upaya pencegahan yang di lakukan siswa
2. Upaya yang di lakukan oleh pihak sekolah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh keluarga (Yusuf Apandi.2010:52-55).

b. Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

1. Upaya Kuratif

Upaya ini disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika.

2. Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain), yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedaran, dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupapenindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang-undang tentang narkotika. Instansi yang bertanggung jawab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalagunaan narkotika adalah :

- a. Badan Obat dan Makanan (BPOM) Departemen Kesehatan
- b. Direktorat Bea dan Cukai Direktorat Jendral Imigrasi Kepolisian Republik Indonesia
- c. Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi / Pengadilan Negeri
- d. Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri).

2.8. Akibat penyalahgunaan Narkoba

Sekilas prnyalahgunaan narkoba memang memberikan pengaruh menyenangkan bagi prmakainya, namun kesenangan itu hanya sesaat, sementara dab penuh dengan kepalsuan, seolah olah hidup ini terasa menyenangkan dan membahagiakan, padahal kenyataannya tidak seperti itu, kesenangan yang di peroleh hanya merupakan pengaruh dari narkoba yang di konsumsi.penyalahgunaan dapant menimbulkan macam-macam kerugian di antaranya kerugiannya yaitu:

1. kerugian Bagi diri Sendiri

Menjadikan pemakai seorang yang pemurung pemalas, yang menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun pada diri sendiri sehingga semngat utnuk belajar/bekerja sangat menurun. Tidak lagi ragu melakukan seks secara bebas karena pandangan terhadap norma-norma hukum sudah sangat longgar, dan tidak segan menyiksa diri sendiri sehingga dapat bertindak kriminal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. kerugian sosial

Berdampak pada prestasi belajar/pekerjaan merosot sehingga keluarga berantakan, dan di kucilkan dari masyarakat, pengguna narkoba juga dapat menyebabkan kecelakaan karena dalam pengaruh obat sehingga dapat menimbulkan kematian secara tidak hormat.

3. kerugian keluarga dan lingkungan

Berpengaruh terhadap kondisi keluarga pemakai tidak segan-segan mencuri uang keluarga bahkan menjual barang-barang yang ada dalam rumah untuk membeli narkoba tidak lagi menjaga sopan santun dalam rumah. Pengaruh dalam masyarakat diantaranya berbuat tidak senonoh dengan orang lain, mencuri, mengganggu ketertiban, dan banyak menimbulkan tindak pidana kriminal (Drs. Mahi, M.H. M.Si 2007:50-61)

2.9. Pandangan Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

1. Dalil Pengharaman Narkoba

Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu’ Al Fatawa*, 34: 204).

Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba:

Pertama: Allah SWT berfirman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof: 157).

Setiap yang *khobits* terlarang dengan ayat ini. Di antara makna *khobits* adalah yang memberikan efek negatif”.

Kedua: Allah SWTberfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Ketiga: Dari Ummu Salamah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho'if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau Narkotika.

Keempat: Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى
سَمَا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ مَنْ تَحَسَّ
فَسُمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
أَبَدًا, وَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي
بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya : “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

2.10. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dahulu di lakukan oleh Drs. Suradi, M.Si.Pu judul penelitian kapasitas penerima wajib lapor dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba, penelitian lainnya di lakukan oleh Rudianto masalah penelitian sejauh mana peran badan narkotika nasional dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoyika dan apa hambatan-hambatan yang di temui badan narkotika nasional dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zaky Al Afkat judul penelitannya tentang pelaksanaan rehabilitas sosial pada residen pecandu narkoba di rumah sakit jiwa tampan provinsi riau pekanbaru.

Adapun perbedaan penilitian atau kajian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu focus permasalahan dilihat berdasarkan bagaimana penanganan korban penyalah gunaan narkoba baik itu penanganan hukum rehabilitas dan wajib lapor bagi korban penyalah gunaan narkoba, sedangkan penilitian yang akan di lakukan adalah focus terhadap peran badan narkotika nasional provinsi riau dalam rangka menjcegah dan memeberantas penyalahgunaan narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11. Definisi Konsep

1. Pemerintah

Menurut C.F.Strong(1960) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara Dari pengertian di atas penulis mengartikan pemerintah adalah pelaku penyelenggara ketertiban suatu negara, seperti tata usaha negara, rumah tangga negara, yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan suatu negara yang ingin di capai dalam sebuah negara tersebut

2. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obat berbahaya yang sering di artikan NAZA (narkotik, alkohol, dan zat adiktif lainnya) narkoba dapat di definisikan menjadi 3 golongan, yakni narkotik, psikotropika, dan obat atau zat berbahaya.(Yusuf Apandi.2010:5)

Dari kutipan di atas dapat di artikan bahwa narkoba adalah suatu zat yang berbahaya, yang apabila di salah gunakan akan menimbulkan dampak negatif. Seperti pelanggaran hukum, ketergantungan(bagi pemakai). Narkoba di bagi menjadi 3 golongan yaitu Narkotika, psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

3. Penyalahgunaan Narkoba

Sarason dan Sarason(1993) Dalam (Tina Afiatin 2007:13) mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai penggunaan bahan kimia, legal atau ilegal, yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan sosial seseorang. Dari pendapat di atas penyalah gunaan narkoba penulis artikan penggunaan zat yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memengaruhi kesadaran seseorang apabila menggunakannya secara ilegal atau tidak sesuai dengan medic, dan perbuatan tersebut melanggar hukum.

4. Tugas dan Wewenang BNNP

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi, seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 1 Nomor 3 Tahun 2015 yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasa.

Merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghapus penyalahgunaan narokoba, sehingga penyakit masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika dapat di minimalisirkan, bahkan di hapuskan.

2.12. Konsep Oprasional

Tabel 2.1. Konsep Oprasional

konsep	Referensi	Indikator	Subindikator
Undang-undang narkotika dan psikotropika No. 35 tahun 2009	Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pelahgunaan Narkoba	Menjalankan program-program pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Sosialisasi bahaya narkoba 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Melibatkan peran serta masyarakat
		Program pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan 2. Pemutusan jaringan narkoba 3. Kerjasama yang dilakukan BNN

Sumber: Undang-undang Narkotika no 35 tahun 2009

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13. Kerangka Pemikiran

Uma Sekarna(1992) dalam Dr. Harbani Pasolong, M.Si hal:83 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah urgen.

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikri penulis yang di jadikan sebagai skema pemikir atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator, yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian, penjelasan yang di susun akan menggabungkan antara teori-teori engan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

